



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/10/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghindari kemungkinan adanya gejolak petani di awal bulan Januari 2022 yang merupakan puncak musim tanam dan telah teralokasinya pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022 menurut jenis, jumlah pupuk bersubsidi dan sebarannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 950 / KPTS / 013 / 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : 521 / 107/110.2/2022 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, diamanatkan agar Pemerintah Kabupaten / Kota untuk menindaklanjuti dengan Keputusan Bupati / Walikota untuk penetapan alokasi per kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
  10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 950 / KPTS / 013 / 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 ;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 521/107/110.2/2022 Perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Magetan ini.

KETIGA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan , hortikultura, dan / atau peternakan dengan lahan paling luas 2 ( dua ) hektar setiap musim tanam

- KEEMPAT : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Pemetaan LP2B di Kabupaten Magetan;
  - Usulan kebutuhan upuk bersubsidi dari Kecamatan melalui e-RDK 2022;
  - Serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya ; dan
  - Rincian alokasi menurut jenis pupuk bersubsidi per Kabupaten berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 950 / KPTS / 013 / 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

- KELIMA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| a. Pupuk Urea         | = Rp. 2.250,00 per Kg;     |
| b. Pupuk SP-36        | = Rp. 2.400,00 per Kg;     |
| c. Pupuk ZA           | = Rp. 1.700,00 per Kg;     |
| d. Pupuk NPK          | = Rp. 2.300,00 per Kg;     |
| e. Pupuk Organik      | = Rp. 800,00 per Kg;       |
| f. Pupuk Organik Cair | = Rp. 20.000,00 per liter. |

- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

